



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun
Tempat lahir : Soppeng
Umur/Tanggal lahir : 22/4 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N46L0 A/T, model solo, nomor rangka : MH1JM0116MK402030, nomor mesin:JM01E1401516, warna hitam dengan nomor polisi DW 3988 QE dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama HARIATI.
 - 1 (satu) unit handphone Merk iPhone Pro Max, model : MWHM2ZP/A, warna hijau, nomor IMEI 1 : 353913102034821 dan IMEI 2 :353913102068209, serta nomor whatsapp yang terpasang 082235529809.

Dikembalikan kepada saksi korban Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ANDI AKHMAL EGGI PRATAMA Alias ABBA Bin ARJUN** pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat Jalan Lompo Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **,melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti safriadi Hatta** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa menelpon saksi korban berkali-kali lewat telepon aplikasi whatsapp namun saksi korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 2.30 wita saksi korban bersama dengan teman-temannya pergi ke Karaoke Favorite dan setelah 30 (tiga puluh) menit saksi korban keluar dari tempat karaoke dengan berboncengan dengan saksi Fitra Restu Ramadhan Alias Itto Bin Arifin dengan tujuan akan ke Indomaret yang berada di Jalan Merdeka untuk berkumpul bersama teman-teman yang sudah berada disana lebih dulu.
- Selanjutnya saat diperjalanan saksi korban bersama dengan saksi Itto tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dengan mensejajarkan sepeda motornya dengan motor yang sedang dikendarai oleh saksi Itto, lalu Terdakwa berteriak menyuruh saksi korban dan saksi Itto berhenti namun saksi Itto tidak menggubrisnya. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya meninju serta menarik tangan saksi Itto sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Itto bersama saksi korban menjadi tidak stabil dan terjatuh, serta menimpa kaki saksi Korban. Kemudian saksi Itto yang dalam keadaan terjatuh langsung berdiri, lalu terdakwa berhenti tepat didepan sepeda motor saksi Korban dan saksi Itto yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi Itto hendak memukulnya sehingga saksi Itto lari dan Terdakwa pun melempar saksi Itto dengan batu bata namun tidak mengenai saksi Itto,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



selanjutnya saksi korban memperbaiki posisi sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali ketempat saksi Korban berada dan mengambil sepeda motor saksi korban dengan mengendarainya dan membonceng saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa yang masih emosi sambil mengendarai sepeda motor yang melaju menuju jalan Lompo kelurahan lembak kecamatan lalabata mengambil handphone milik saksi korban yang berada di dashboard sepeda motor dan memaksa saksi korban untuk membuka passwordnya namun saksi korban menolak sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban yang mengakibatkan sepeda motor yang sedang melaju menjadi tidak stabil dan menyebabkan jatuh kesebelah kiri sehingga mengakibatkan bagian tubuh saksi korban yaitu pinggul, paha dan siku saksi korban mengalami benturan yang keras di aspal jalanan, selanjutnya terdakwa yang masih merasa emosi dengan nada marah bertanya kepada saksi korban siapa yang sering chat dan telpon saksi korban, serta masih meminta untuk membuka password handphone milik saksi korban namun saksi korban tetap menolak lalu terdakwa dengan mengepalkan tangan kanannya langsung meninju mata dan wajah sebelah kiri dibawah mata masing masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala saksi korban terbentur ke aspal jalanan dan mengakibatkan kelopak mata saksi korban mengalami luka robek, terdakwa yang menyadari hal tersebut kemudian menggendong saksi ke gazebo yang berada di Lompo kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nur Lutfiah salsabila Alias Lulu Binti Ishak Najib untuk dimintai tolong menjemput saksi korban lalu mematikan telpon, tidak berapa lama Terdakwa membawa saksi korban kerumah saksi Suci Lestari Alias Uci Binti Syarifuddin yang berada di jalan merdeka dan meninggalkan saksi korban di rumah saksi Suci Lestari Alias Uci Binti Syarifuddin.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** mengakibatkan luka yang menghalangi kegiatan saksi korban **Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta** sehari-hari sebagaimana hasil surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD LATEMMAMALA KAB. SOPPENG Nomor : 445/033/RSUD/PP.II/VIII/2023 Tanggal 07

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Agustus 2023 atas nama **Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta/20 Tahun** yang ditandatangani oleh dr. Misdawaty S.Ked dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk rumah sakit dengan tingkat kesadaran sadar penuh (CLompos Mentis) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tampak luka terbuka pada kelopak mata kiri atas, ukuran tiga kali nol komalima centimetre, pendarahan aktif tidak ada, tampak bengkak pada pipi kiri, ukuran empat kali empat centi meter, tampak memar pada kelopak mata kiri bawah, empat koma lima kali satu koma lima centimetre, tmapak luka lecet pada paha kiri, ukuran dua kali satu centi meter, tampak luka lecet pada paha kanan ukuran dua kali satu centimetre, dari hasil pemeriksaan pasien dapat beraktifitas seperti biasa dan diijinkan pulang, dan dianjurkan untuk datang kedokter, puskesmas atau rumah saksit jika memang keluhan memberat.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Medis yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD LATEMMAMALA KAB. SOPPENG tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta/20 Tahun** yang ditandatangani oleh dr. Abidin, Sp.B, M.Kes dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Perempuan bernama Dizha Rahma Putri berusia dua puluh tahun ke Poliklinik Rumah Sakit La Temmamala pada hari Rabu tanggal Dua puluh September dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh lewat empat puluh enam waktu Indonesia bagian Tengah. Pasien datang dengan keluhan nyeri pada pinggul kiri sejak >1 bulan lalu setelah jatuh dan pinggul terbentur, nyeri saat melangkah dan hasil foto pelvis fraktur lama ramus superior et inferior os pubis sinistra (patah tulang panggul kiri).

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Nomor. 035 / DP3APPKB / PSIK / X / 2023 tanggal 02 Oktober 2023 atas nama **Dizha Rahma Putri /20 Tahun** yang ditandatangani oleh Anni Zulfiani Husnar, M. Psi., Psikolog, dengan kesimpulan:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



3. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada Korban berupa gejala-gejala Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD) akibat penganiayaan (kekerasan fisik) dan kekerasan psikis yang menimbulkan hendaya atau hambatan dalam fungsi fisik, psikologis, sosial, dan akademiknya.

Perbuatan Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANDI AKHMAL EGI PRATAMA ALIAS ABBA BIN ARJUN** pada hari Senin Tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 bertempat Jalan Lompo Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa menelpon saksi korban berkali kali lewat telepon aplikasi whatsapp namun saksi korban tidak mengangkat telepon tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 2.30 wita saksi korban bersama dengan teman-temannya pergi ke Karaoke Favorite dan setelah 30 (tiga puluh) menit saksi korban keluar dari tempat karaoke dengan berboncengan dengan saksi Fitra Restu Ramadhan Alias Itto Bin Arifin dengan tujuan akan ke Indomaret yang berada di Jalan Merdeka untuk berkumpul bersama teman-teman yang sudah berada disana lebih dulu.
- Selanjutnya saat diperjalanan saksi korban bersama dengan saksi Itto tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa dengan mensejajarkan sepeda motornya dengan motor yang sedang dikendarai oleh saksi Itto, lalu Terdakwa berteriak menyuruh saksi korban dan saksi Itto



berhenti namun saksi Itto tidak menggubrisnya. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya meninju serta menarik tangan saksi Itto sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Itto bersama saksi korban menjadi tidak stabil dan terjatuh, serta menimpa kaki saksi Korban. Kemudian saksi Itto yang dalam keadaan terjatuh langsung berdiri, lalu terdakwa berhenti tepat didepan sepeda motor saksi Korban dan saksi Itto yang terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi Itto hendak memukulnya sehingga saksi Itto lari dan Terdakwa pun melempar saksi Itto dengan batu bata namun tidak mengenai saksi Itto, selanjutnya saksi korban memperbaiki posisi sepeda motornya kemudian Terdakwa kembali ketempat saksi Korban berada dan mengambil sepeda motor saksi korban dengan mengendarai nya dan membonceng saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa yang masih emosi sambil mengendarai sepeda motor yang melaju menuju jalan Lompo kelurahan lemba kecamatan lalabata mengambil handphone milik saksi korban yang berada di dashboard sepeda motor dan memaksa saksi korban untuk membuka passwordnya namun saksi korban menolak sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban yang mengakibatkan sepeda motor yang sedang melaju menjadi tidak stabil dan menyebabkan jatuh kesebelah kiri sehingga mengakibatkan bagian tubuh saksi korban yaitu pinggul, paha dan siku saksi korban mengalami benturan yang keras di aspal jalanan, selanjutnya terdakwa yang masih merasa emosi dengan nada marah bertanya kepada saksi korban siapa yang sering chat dan telpon saksi korban, serta masih meminta untuk membuka password handphone milik saksi korban namun saksi korban tetap menolak lalu terdakwa dengan mengepalkan tangan kanannya langsung meninju mata dan wajah sebelah kiri dibawah mata masing masing sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju rahang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala saksi korban terbentur ke aspal jalanan dan mengakibatkan kelopak mata saksi korban mengalami luka robek, terdakwa yang menyadari hal tersebut kemudian menggendong saksi ke gazebo yang berada di Lompo kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nur Lutfiah salsabila Alias Lulu Binti Ishak Najib untuk dimintai tolong menjemput saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan telpon, tidak berapa lama Terdakwa membawa saksi korban kerumah saksi Suci Lestari Alias Uci Binti Syariffuddin yang berada di jalan merdeka dan meninggalkan saksi korban di rumah saksi Suci Lestari Alias Uci Binti Syariffuddin.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** mengakibatkan luka yang menghalangi kegiatan saksi korban **Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta** sehari-hari sebagaimana hasil surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD LATEMMAMALA KAB. SOPPENG Nomor : 445/033/RSUD/PP.II/VIII/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 atas nama **Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta/20 Tahun** yang ditandatangani oleh dr. Misdawaty S.Ked dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien masuk rumah sakit dengan tingkat kesadaran sadar penuh (CLompos Mentis) dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tampak luka terbuka pada kelopak mata kiri atas, ukuran tiga kali nol komalima centimetre, pendarahan aktif tidak ada, tampak bengkak pada pipi kiri, ukuran empat kali empat centi meter, tampak memar pada kelopak mata kiri bawah, empat koma lima kali satu koma lima centimetre, tmapak luka lecet pada paha kiri, ukuran dua kali satu centi meter, tampak luka lecet pada paha kanan ukuran dua kali satu centimetre, dari hasil pemeriksaan pasien dapat beraktifitas seperti biasa dan diijinkan pulang, dan dianjurkan untuk datang kedokter, puskesmas atau rumah saksit jika memang keluhan memberat.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Medis yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD LATEMMAMALA KAB. SOPPENG tanggal 04 Oktober 2023 atas nama **Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta/20 Tahun** yang ditandatangani oleh dr. Abidin, Sp.B, M.Kes dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Perempuan bernama Dizha Rahma Putri berusia dua puluh tahun ke Poliklinik Rumah Sakit La Temmamala pada hari Rabu tanggal Dua puluh September dua ribu dua puluh tiga pukul sepuluh lewat empat puluh enam waktu Indonesia bagian Tengah. Pasien dating dengan keluhan nyeri pada pinggul kiri sejak >1 bulan lalu setelah jatuh dan pinggul terbentur, nyeri saat melangkah dan hasil foto pelvis fraktur lama ramus superior et inferior os pubis sinistra (patah tulang panggul kiri).

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Nomor. 035 / DP3APPKB / PSIK / X / 2023 tanggal 02 Oktober 2023 atas nama **Dizha Rahma Putri** /20 Tahun yang ditandatangani oleh Anni Zulfiani Husnar, M. Psi., Psikolog, dengan kesimpulan:

- Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
- Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya.
- Bahwa ditemukan dampak psikologis pada Korban berupa gejala-gejala Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD) akibat penganiayaan (kekerasan fisik) dan kekerasan psikis yang menimbulkan hendaya atau hambatan dalam fungsi fisik, psikologis, sosial, dan akademiknya.

Perbuatan Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- DIZHA RAHMA PUTRI Alias DISA Binti SAFRIADI HATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wita di Jalan Lombo Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa telah menendang dan memukul saksi berkali-kali hingga mengakibatkan luka berdarah di dekat mata saksi, memar dibawah mata, dan memar pada pipi saksi;
 - Bahwa awalnya saksi berboncengan sepeda motor dengan teman Saksi yang bernama ITTO dan Terdakwa tiba-tiba datang menyerang hingga sepeda motor terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa lalu memukul Lk. ITTO dan kemudian membawa saksi pergi dengan berboncengan sepeda motor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat jembatan Lompo, Terdakwa berusaha merampas Handphone saksi sehingga terjadi perebutan Handphone yang membuat sepeda motor terjatuh;
- Bahwa akibat jatuh tersebut, Saksi mengalami patah tulang belakang;
- Bahwa setelah terjatuh, Terdakwa kemudian tetap memaksa Saksi untuk menyerahkan handphone dan membuka kata sandinya;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi dengan cara memukul wajah dan rahang saksi
- Bahwa Terdakwa juga menendang punggung saksi;
- Bahwa setelah saksi memberi handphone saksi dan memberi kata sandinya, Terdakwa kemudian membawa saksi ke gazebo ;
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi teman Saksi yang bernama Nur Latfiah untuk menjemput Saksi, dan setelah itu Terdakwa membawa saksi ke rumah Pr. Suci Lestari lalu Terdakwa pergi begitu saja;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi sehingga ia cemburu pada saat melihat saksi berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa sudah kerap berbuat kasar kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dilaporkan perbuatan perampasan namun kasusnya tidak berlanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat beraktifitas selama sebulan.

- *Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa Saksi hanya jatuh satu kali, yaitu saat Terdakwa menemukan dirinya berboncengan dengan Lk. ITTO, dan selain Terdakwa membantah jika dirinya telah memukul atau menendang Saksi.*

2. SAFRIADI HATTA Alias ADI Bin HATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Saksi Korban yang bernama DIZHA RAHMA PUTRI;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian, tapi melihat akibat kejadian;
- Bahwa saksi melihat akibat kejadian setelah Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa saksi saat itu melihat berbagai bekas luka di tubuh Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, ia telah dianiaya oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - *Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;*

3. HARIATI Alias EMBENG Binti MUSTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Saksi Korban yang bernama DIZHA RAHMA PUTRI;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, tapi melihat akibat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat akibat kejadian setelah Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi saat itu melihat berbagai bekas luka di tubuh Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, ia telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - *Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;*

4. NUR LUTFIAH SALSABILA Alias LULU Binti ISHAK NAJIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya tapi melihat akibat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan bahwa Saksi Korban berada di triple 8, namun ketika Saksi ke tempat tersebut, Terdakwa dan Korban sudah tidak ada;
- Bahwa tidak lama kemudian Pr. Uci alias SUCI menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Korban ada dirumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Saksi baru menjenguk Saksi Korban di rumahnya dan melihat keadaannya;
- Bahwa Saksi melihat mata Saksi Korban mengalami luka;
- Bahwa Saksi korban mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa setahu saksi, ia memang sering dipukul oleh Terdakwa.
 - *Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;*

5. SUCI LESTARI Alias UCI Binti SYAFRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya tapi melihat akibat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan Terdakwa di subuh hari tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa lari setelah menyimpan Saksi Korban di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Korban ditinggal oleh lari oleh Terdakwa bersama sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat mata kiri Saksi Korban berdarah;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa yang telah melukai Saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah mantan pacar Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering memukul Saksi Korban sebelum-sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama sebulan setelah kejadian tersebut.
- *Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan bahwa dirinya tidak lari meninggalkan Saksi Korban, tetapi Terdakwa hanya berjalan melangkah meninggalkan Saksi Korban.*

6. FITRA RESTU RAMADHANA alias ITTO bin ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian antara Terdakwa dan Saksi Korban, tetapi saksi mengalami suatu kejadian sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut adalah kejadian dimana Terdakwa menyerang saksi ketika membonceng Saksi Korban dengan sepeda motor;
- Bahwa hal tersebut terjadi di dekat Mesjid Raya Watansoppeng, dimana Terdakwa membuntuti Saksi dengan sepeda motor dan memukul saksi ketika masih mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi terjatuh bersama Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengejar Saksi, dan ketika Saksi melarikan diri, Terdakwa lalu kembali kemudian pergi berboncengan dengan Saksi Korban.
- *Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu : Dr. ABIDIN Alias ABIDIN bin H. AMBO REWA , keterangannya dibacakan di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah orang yang pernah memeriksa Saksi Korban ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban pada tanggal 20 September 2020 pukul 12.00 wita di Rumah Sakit Latemmamala;
- Bahwa berdasarkan foto pelvis/rontgen pasien, tulang pinggul bawah mengalami patah;
- Bahwa pada saat itu pasien memang mengalami keluhan nyeri pada pinggul/pangkal paha pada saat berjalan.
- *Bahwa atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wita di Jalan Lombo Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Saksi Korban mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan lombo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar di atas sepeda motor sambil berboncengan;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak mengambil handphone Saksi Korban dari motor, Saksi Korban tiba-tiba berlari ke arah jembatan;
- Bahwa Terdakwa lalu mengejar Saksi Korban, namun Saksi Korban sudah menggelantung di jembatan;
- Bahwa Saksi Korban kemudian melompat sehingga mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa kemudian menolong Saksi Korban dan membawanya ke gazebo;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Saksi SUCI LESTARI Alias UCI Binti SYAFRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban memang sudah kerap mencoba bunuh diri ketika Terdakwa dan Saksi Korban masih berpacaran;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N46L0 A/T, model solo, nomor rangka : MH1JM0116MK402030, nomor mesin: JM01E1401516, warna hitam dengan nomor polisi DW 3988 QE dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama HARIATI.
- 1 (satu) unit handphone Merk iPhone Pro Max, model : MWHM2ZP/A, warna hijau, nomor IMEI 1 : 353913102034821 dan IMEI 2 : 353913102068209, serta nomor whatsapp yang terpasang 082235529809.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wita di Jalan Lompo Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya Saksi Korban berboncengan sepeda motor dengan temannya yaitu Saksi FITRA RESTU RAMADHANA alias ITTO bin ARIFIN dan Terdakwa tiba-tiba datang menyerang hingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi ITTO dan kemudian membawa Saksi Korban pergi dengan berboncengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa kemudian berboncengan sampai sekitaran jembatan Lompo,
- Bahwa ditempat tersebut, Saksi Korban mengalami luka diberbagai bagian tubuhnya termasuk bagian wajah dan pinggul;
- Bahwa ketika Saksi Korban mengalami luka dan tidak berdaya, Terdakwa membawanya ke gazebo dekat tempat kejadian
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi teman Saksi Korban yang bernama Nur Latfiah untuk menjemput Saksi Korban , dan setelah itu Terdakwa membawa Saksi Korban ke rumah Pr. Suci Lestari lalu Terdakwa pergi
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut , Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama sebulan.
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Dengan sengaja ;**

Unsur ke-1 : "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang perorangan (*recht naturelijk person*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa adapun syarat untuk dikatakan sebagai 'orang perorangan ' dalam hukum adalah adanya kecakapan dalam diri seseorang yang hakikatnya dapat dinilai berdasarkan keadaan jiwa dan usia seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa seseorang yang bernama Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun, yang berdasarkan pemeriksaan identitas telah berada dalam keadaan cukup usia untuk bertanggungjawab secara hukum selain itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara jelas dan terang tentang peristiwa yang dialaminya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipandang "cakap" menurut hukum sekaligus menentukan kedudukannya sebagai 'orang perorangan' yang dalam hukum dituangkan dengan istilah "BARANG SIAPA";

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa mengenai arti "*penganiayaan*" undang-undang tidak memberikan ketentuan, namun menurut doktrin hukum pidana maupun yurisprudensi, penganiayaan ialah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka , atau rusaknya kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti *visum et repertum* yang diajukan dipersidangan ini, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa pada waktu dan tempat kejadian, Saksi Korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban luka tersebut dialami akibat perbuatan Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan bahwa luka tersebut terjadi pada Saksi Korban akibat perbuatan Saksi Korban sendiri yang mencoba bunuh diri dengan melompat di Jembatan Lompo;

Menimbang bahwa dengan demikian persoalan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban mengalami berbagai luka ditubuhnya;

Menimbang bahwa mengenai tuduhan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban hanya dipersaksikan oleh Saksi Korban sendiri sehingga tidak memenuhi syarat minimum dua saksi, namun berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP hal ini bisa diabaikan jika ada dukungan alat bukti sah yang lain;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim kemudian mengungkapkan bahwa termasuk alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) Huruf d adalah petunjuk, dan berdasarkan Pasal 188 (1) KUHAP Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menganalisa hubungan antara keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat melakukan perbandingan antara keterangan Saksi Korban dan keterangan Terdakwa, sebab berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan fakta hukum bahwa tak ada lagi kemungkinan lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya luka pada tubuh korban selain hanya disebabkan oleh Terdakwa atau korban sendiri karena hanya mereka berdua yang mengalami peristiwa tersebut, dan faktanya keduanya pun tak pernah menyebutkan keterlibatan orang lain dalam peristiwa tersebut sehingga hanya ada dua kemungkinan dalam hal ini yaitu : Terdakwa melakukan kekerasan kepada Korban sebagaimana ia terangkan atau Korban memang mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan sebagaimana Terdakwa terangkan;

Menimbang bahwa adapun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat membuktikan dengan terang bahwa terdapat luka cukup serius yang dialami korban pada bagian depan atas depan (wajah) dan juga terjadi luka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bagian belakang bawah (pinggul) sehingga tampak adanya letak yang berjauhan dan sangat kontras antara luka yang satu dengan yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian timbul fakta yang jelas bahwa peristiwa benturan yang dialami Saksi Korban tidak mungkin hanya satu kali sehingga logis jika Saksi Korban memang mengalami kekerasan karena kekerasanlah yang bisa menjangkau bagian tubuh manapun dari Saksi Korban , dan sebaliknya merupakan hal yang tidak logis jika Saksi Korban mencoba bunuh diri dengan melompat tetapi mengalami luka pada bagian wajah sekaligus dibagian pinggul sebab jatuh dengan menggelantung di jembatan terlebih dahulu akan menyebabkan jatuh vertikal yang tidak mungkin membuat Saksi Korban terguling karena permukaan dibawah jembatan tampak cukup rata hal mana logis karena dibawah jembatan tersebut adalah sungai yang tampak jelas tidak berada pada posisi kemiringan ekstrim sebagaimana terlihat pada foto yang terlampir pada berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk memudahkan pemahaman, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa jika Terdakwa memang melompat dengan cara sebagaimana Terdakwa terangkan maka Saksi Korban hanya akan mengalami luka pada bagian depan saja atau bagian belakang saja, dan tak mungkin keduanya terjadi secara bersamaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ada tindak kekerasan yang dialami korban walau tidak menutup kemungkinan bahwa lukanya bercampur dengan adanya praktik percobaan bunuh diri dari Saksi Korban, atau dalam kalimat sederhana dapat diungkapkan bahwa bisa saja korban memang melompat dari jembatan ketika itu tetapi pasti diantara luka-luka yang dialaminya ada yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa luka yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tentunya menimbulkan perasaan sakit bagi Korban sehingga Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan “menganiaya” orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya yaitu rasa cemburu karena mantan pacarnya berboncengan dengan orang lain;

Menimbang bahwa adanya alasan atau motivasi dibalik perbuatan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak begitu saja melakukan perbuatannya namun Terdakwa memang menghendaki terjadinya peristiwa tersebut begitu pula akibatnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti menghendaki terjadinya peristiwa maka jika dihubungkan dengan paragraf awal pertimbangan unsur ini, kehendak Terdakwa terhadap peristiwa yang terjadi haruslah dipandang sebagai kesengajaan

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelumnya
- Terdakwa tidak dimaafkan oleh Korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah milik korban maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Andi Akhmal Eghi Pratama Alias Abba Bin Arjun** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, type F1C02N46L0 A/T, model solo, nomor rangka : MH1JM0116MK402030, nomor mesin: JM01E1401516, warna hitam dengan nomor polisi DW 3988 QE dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama HARIATI.
 - 1 (satu) unit handphone Merk iPhone Pro Max, model : MWHM2ZP/A, warna hijau, nomor IMEI 1 : 353913102034821 dan IMEI 2 : 353913102068209, serta nomor whatsapp yang terpasang 082235529809.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Dizha Rahma Putri Alias Disa Binti Safriadi Hatta

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumtika Dwiyantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

ttd

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Andi Maulana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Antar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Wns